

 <p>JURNAL PROGRAM SARJANA ILMU HUKUM UNIVERSITAS ISLAM AS-SYAFI'YAH</p> <p>Hlm 26-50</p>	<p>E-ISSN 1693-5918</p>	<p>Naskah Dikirim 04/07/2023</p>	<p>Naskah Direview 18/07/2023</p>	<p>Naskah Diterbitkan 05/09/2023</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------------

PENERAPAN DOKTRIN BUSINESS JUDGMENT RULE PADA TINDAK PIDANA KORUPSI PERKARA DIREKTUR PT. PERTAMINA - KAREN AGUSTIAWAN

Siti Nur Intihani¹

Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam As-Syafi'iyah

ABSTRAK

Penelitian mengenai penerapan doktrin Business Judgment Rule pada tindak pidana korupsi perkara direktur PT. PERTAMINA – Karen Agustiawan bertujuan untuk mengetahui penerapan Business Judgment Rule pada tindak pidana korupsi di Indonesia dan menganalisa putusan pengadilan dalam menguji penerapan Business Judgment Rule oleh direktur PT. Pertamina – Karen Agustiawan. Metode yang digunakan ialah yuridis normatif, yaitu mengkaji data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa “Kerugian” yang dialami oleh PT Pertamina Hulu Energi sesungguhnya merupakan penurunan nilai (*impairment*) yakni suatu tindakan korporasi berupa penurunan nilai aset yang sifatnya fluktuatif dan bukan merupakan kerugian korporasi yang riil. Kerugian yang diderita oleh PT Pertamina Hulu Energi sebagai anak perusahaan PT Pertamina (Persero) bukanlah merupakan kerugian keuangan Negara, penyertaan dan penempatan modal BUMN dalam anak perusahaan BUMN tidak menjadikan anak perusahaan menjadi BUMN. Apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan jajaran Direksi PT Pertamina lainnya semata-mata dalam rangka mengembangkan PT Pertamina yakni berupaya menambah cadangan migas sehingga langkah-langkah yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT Pertamina dan Komisaris Utama PT Pertamina Hulu Energi tidak keluar dari ranah *Business Judgment Rule*, ditandai tiadanya unsur kecurangan (*fraud*), benturan kepentingan (*conflict of interest*), perbuatan melawan hukum dan kesalahan yang disengaja.

Kata kunci: Direksi, Business Judgement Rule, Tipikor.

ABSTRACT

Research regarding the application of the Business Judgment Rule doctrine to criminal acts of corruption involving PT directors. PERTAMINA – Karen Agustiawan aims to determine the application of the Business Judgment Rule to criminal acts of corruption in Indonesia and analyze court decisions in testing the application of the Business Judgment Rule by the directors of PT. Pertamina – Karen Agustiawan. The method used is normative juridical, namely reviewing secondary data in the form of primary, secondary and tertiary legal materials. The research results show that the "loss" experienced by PT Pertamina Hulu Energi is actually a decrease in value (impairment) namely a corporate action in the form of a decrease in the value of assets which is fluctuating in nature and is not a real corporate loss. The losses suffered by PT Pertamina Hulu Energi as a subsidiary of PT Pertamina (Persero) are not a financial loss

to the State, the inclusion and placement of BUMN capital in a BUMN subsidiary does not make the subsidiary a BUMN. What the Defendant and other members of the PT Pertamina Board of Directors did was solely in the context of developing PT Pertamina, namely trying to increase oil and gas reserves so that the steps taken by the Defendant as President Director of PT Pertamina and President Commissioner of PT Pertamina Hulu Energi did not go outside the realm of Business Judgement Rule, marked by the absence of cheating elements (fraud), conflict of interest (conflict of interest), unlawful acts and intentional mistakes.

Keywords: Directors, Business Judgment Rules, Corruption Crimes.

PENDAHULUAN

Perekonomian Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kegiatan bisnis yang dilakukan oleh para pekaku usaha. Dalam menjalankan bisnis, berbagai bentuk badan usaha ditempuh oleh pelaku usaha sesuai dengan karakteristik dan tujuan dari kegiatan bisnis tersebut. Terdapat berbagai bentuk badan usaha yang dipraktekkan oleh pelaku bisnis, diantaranya yaitu perusahaan perorangan, persekutuan komanditer, perseroan terbatas dan persero (perseroan terbatas yang sahamnya mayoritas dimiliki Negara). Munir Fuady menyatakan sejak ratusan tahun yang silam telah terbentuk berbagai bentuk usaha yang maju dan mundur sesuai dengan perkembangan zaman. **(Fuady, 2002)** Badan usaha adalah suatu kesatuan yuridis ekonomis yang

mendirikan usaha untuk menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus, didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah Negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan/laba. **(Asyhadie, 2005)**

Perseroan Terbatas merupakan salah satu bentuk usaha yang diterapkan dalam usaha bisnis di Indonesia. Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang serta peraturan pelaksanaannya.¹ Organ Perseroan Terbatas meliputi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi dan Dewan Komisaris. Rapat Umum Pemegang Saham adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan

¹ Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang dan/ atau anggaran dasar. Direksi adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Adapun Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/ atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.

Seorang Direktur mempunyai tugas yang sangat sulit, di satu sisi harus menjalankan perseroan dengan itikad baik dan penuh kehati-hatian, di sisi lain harus mengembang misi untuk mengelola perseroan dengan professional berdasarkan tindakan bisnisnya untuk memperoleh keuntungan bagi Perseroan. Namun tidak jarang keputusan bisnis Direksi tersebut mendatangkan kerugian atau bahkan kebangkrutan perseroan. Untuk itu harus dinilai, bagaimana pertanggungjawaban hukum dan pribadi direktur tersebut jika sebuah keputusan bisnisnya mendatangkan kerugian, hutang atau bahkan kebangkrutan perseroan?

Pada prinsipnya, direksi bertanggung jawab secara pribadi tidak hanya terhadap tindakannya yang telah dilakukan dalam kapasitasnya sebagai pribadi, tetapi juga dalam hal-hal tertentu terhadap perbuatan yang dilakukan dalam kedudukannya sebagai direktur perusahaan. Bahkan dalam kedudukannya sebagai direktur, dalam hal-hal tertentu dia bertanggung jawab tidak hanya atas perbuatan yang dilakukannya sendiri, melainkan juga atas tindakan direktur lainnya, atau bahkan sampai batas-batas tertentu dia bertanggung jawab juga atas tindakan orang lain yang bukan direktur yang dilakukan untuk dan atas nama perseroan. **(Fuady, Hukum Bisnis Dalam teori & Praktek Buku Ketiga, 1996)**

Dalam pengurusan Perseroan, seringkali ditemukan tindakan-tindakan pengurus yang menyimpang dari undang-undang dan atau anggaran dasar. Diantaranya adalah tindakan Direksi melampaui wewenangnya dalam melaksanakan pengurusan Perseroan, contohnya, Direksi tidak melaksanakan *fiduciary duty*, Direksi menggunakan dana perseroan untuk kepentingan pribadi, Direksi lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan undang-undang atau anggaran dasar. Kelalaian Direksi dalam menjalankan perseroan berdampak pada tuntutan Perseroan kepada Direksi, yang biasanya

bermuara pada proses hukum perdata dan pidana.

Dalam penerapan hukum perseroan, terdapat doktrin-doktrin atau ajaran yang menyertainya. Doktrin merupakan pendapat atau pendirian ilmiah yang disusun dan dikemukakan secara rasional oleh ilmuwan hukum dan dapat meyakinkan orang lain, mempengaruhi jurisprudensi dan bisa menjadi kaedah hukum, oleh karenanya doktrin menjadi bagian dari sumber hukum. Dalam sistem hukum Indonesia, doktrin diakui menjadi salah satu sumber hukum. Doktrin dalam ilmu hukum diartikan sebagai “*analytical study of law*” atau “*doctrinal study of law*” yang berarti *science*. *Legal doctrine* adakalanya disebut juga dengan *legal dogmatics*. **(Memahami Berbagai Doktrin-Doktrin Modern Dalam Hukum Perusahaan, 2021)** Doktrin doktrin modern yang diterapkan dalam perseroan yaitu : *Piercing The Corporate Veil, Fiduciary Duty, Derivative Action, Ultra Vires, Business Judgement Rule dan Self Dealing,*

Business Judgment Rule merupakan salah satu doktrin yang ada dalam hukum perusahaan yang memberikan perlindungan terhadap direksi perusahaan untuk tidak bertanggungjawab atas kerugian yang timbul dari suatu konsekuensi apabila

tindakan direksi didasarkan pada itikad baik dan sifat hati-hati. *Business Judgment Rule* sebenarnya mengenai pembagian tanggung jawab di antara perseroan dan organ yang mengurusnya, terutama direksi dan pemegang saham manakala terjadi kerugian yang menimpa perseroan yang diakibatkan oleh kesalahan manusia.

Melalui prinsip *Business Judgement Rule*, direksi mendapatkan perlindungan, sehingga tidak perlu memperoleh justifikasi dari pemegang saham atau pengadilan atas keputusan mereka dalam pengelolaan perusahaan. Latar belakang diberlakukannya *Business Judgment Rule* disebabkan oleh pertimbangan direksi merupakan pihak yang paling berwenang serta profesional dalam memutuskan hal-hal yang terkait dengan perseroan.

Perjalanan panjang untuk menguji keputusan atau tindakan bisnis Direktur telah dilakukan oleh pengadilan di Inggris dan Kanada. Terdapat suatu masa dimana aturan penilaian bisnis (APS) atau *Business Judgment Rule* belum diatur secara tegas dalam Undang Undang Perusahaan di kedua Negara tersebut. Praktek pengujian terhadap *Business Judgment Rule* oleh pengadilan didasarkan pada tradisi *common law* (hukum kebiasaan) yang juga diletakkan fondasinya oleh pengadilan. **(Rissy, 2020)**

Perdebatan berkaitan dengan aspek kepastian hukum dan konsistensi penerapan *Business Judgment Rule* tetap saja mengemuka. Pada tahun 2006 dan 2019, Inggris dan Kanada memiliki prinsip-prinsip *Business Judgment Rule* yang dilahirkan oleh pengadilan kemudian dikodifikasikan dalam UUP di kedua negara tersebut yakni the UK Corporation Act 2006 dan dalam the CBCA 2019.

Doktrin *Business Judgment Rule* diterapkan pada keputusan direksi dalam mengelola perseroan yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun, meskipun keputusan direksi tersebut ternyata salah dan merugikan perseroan. Hal tersebut berlaku sepanjang keputusan yang diambil sesuai dengan hukum yang berlaku dan berdasarkan itikad baik. Dengan demikian, Doktrin *Business Judgment Rule* diterapkan untuk melindungi direktur dan juga komisaris. Hal ini dapat dilihat dari isi Pasal 92 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) mengatur bahwa Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan. Direksi berwenang menjalankan pengurusan Perseroan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat,

dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/ atau anggaran dasar.

Sepintas isi ketentuan ini memberi kekuasaan yang besar (*power of full*) kepada Direksi dalam menjalankan perseroan sesuai kemauannya bahkan hingga sampai perseroan merugi. Penerapan kebijakan yang dipandang tepat dalam menjalankan perseroan, tentunya memerlukan pengkajian yang tepat pula dan jeli oleh pengadilan, sehingga terwujud putusan pengadilan yang mencerminkan kepastian dan keadilan bagi semua pihak.

Pengujian atas keputusan bisnis direktur oleh pengadilan belum mendapat perhatian serius. Hampir bisa dipastikan bahwa pengujian *Business Judgment Rule* di pengadilan yang dimulai dari proses perdata melalui gugatan derivatif sebagaimana diamanatkan Pasal 97 ayat (6) UU PT 2007 tidak berjalan. Yang terjadi malah sebaliknya, pengujian atas keputusan bisnis direktur malah dilakukan melalui tindak pidana korupsi dimana Mahkamah Agung Republik Indonesia (MARI) mengeluarkan Putusan yang mengejutkan penegakan hukum di Indonesia dengan membebaskan Mantan Direktur Utama Pertamina, Karen Agustiawan dari segala dakwaan korupsi dengan menggunakan alasan dan pertimbangan bahwa keputusan bisnis

Karen Agustiawan sebagai direktur telah sesuai dengan prinsip-prinsip *Business Judgment Rule*.

Berdasarkan dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Penerapan *Business Judgment Rule* dalam Perkara pidana korupsi (Studi Kasus Eks Dirut Pertamina - Karen Agustiawan).

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana penerapan *Business Judgment Rule* pada tindak pidana korupsi di Indonesia?
2. Bagaimana pengadilan menguji penerapan *Business Judgment Rule* oleh direktur Pertamina – Karen Agustiawan dalam perkara tindak pidana korupsi ?

PEMBAHASAN

1. PT. PERTAMINA (BUMN)

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan badan hukum yang setidaknya sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Negara dan didirikan untuk mencapai keuntungan perusahaan. Dalam perkembangannya yang dinamis, keberadaan BUMN erat kaitannya dalam mendukung dan membangun sistem perekonomian Indonesia. BUMN terdiri dari Perusahaan Persero (Persero) dan

Perusahaan Umum (Perum), dimana Perum seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, sedangkan Persero modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau setidaknya 51% sahamnya dimiliki oleh negara. Namun kedua BUMN ini memiliki tujuan yang sama, yaitu memperoleh keuntungan (*profit oriented*) dengan tetap berpedoman pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, BUMN tidak dapat bertindak atau beraktifitas sendiri, dan memiliki organ-organ yang masing-masing memiliki kewenangan. Salah satu organ BUMN yang berwenang dalam melakukan pengelolaan perusahaan adalah Direksi. Direksi adalah organ BUMN yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN, serta mewakili BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilan. Direksi BUMN dalam menjalankan tugas-tugasnya harus mencurahkan tenaga dan pikirannya dengan penuh tanggungjawab. Tidak jarang Direksi yang telah menjalankan tugasnya dengan baik juga dapat mengakibatkan BUMN yang dikelolanya mengakibatkan kerugian negara, yang disebabkan oleh

berbagai faktor internal maupun eksternal.

Dalam hal terjadinya kerugian negara disebabkan oleh keputusan tidak tepat yang diambil Direksi, maka Direksi harus mempertanggungjawabkan secara pribadi atas kerugian negara yang telah disebabkan. Tindakan Direksi BUMN dapat dilindungi oleh *Prinsip Business Judgment Rule* dalam menjalankan kewenangannya, dimana Direksi dapat dilepaskan tanggungjawabnya secara pribadi apabila kerugian yang disebabkan oleh keputusannya dapat dibuktikan telah dilakukan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, memenuhi kebijakan dan peraturan yang berlaku, serta tidak memenuhi unsur tindak pidana korupsi. **(Sesara, 2021)**

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) secara paradigmatik sebagai perpanjangan tangan negara untuk menguasai cabang produksi yang penting bagi negara, sebagai pelaku perekonomian nasional juga harus melaksanakan fungsi social untuk mensejahterakan rakyat yang juga berorientasi pada mengejar keuntungan. **(Harun, 2019)**

PT. Pertamina (Persero) adalah sebuah BUMN yang bertugas mengelola penambangan minyak dan gas bumi di Indonesia. PT. Pertamina (Persero) yang termasuk dalam perusahaan BUMN memiliki Subholding yaitu PT. Pertamina Hulu Energi (PHE) merupakan Subholding Upstream, perusahaan ini memegang kendali atas seluruh kegiatan usaha dan operasional Pertamina di sektor hulu. Awalnya, PHE dikenal dengan nama PT Aroma Operations Services (AOS). Perusahaan ini pertama kali didirikan pada tahun 1989. AOS merupakan anak perusahaan PT Pertamina (Persero) yang dibentuk untuk mendukung pengoperasian kilang petrokimia di Cilacap, Jawa Tengah. Kemudian, perusahaan ini berganti nama menjadi PT Pertamina Energy pada tahun 2002. Pada tahun 2007, PT Pertamina Energy berganti nama lagi menjadi PT Pertamina Hulu Energi (PHE). Sejak diresmikan, PHE mulai membawahi banyak anak perusahaan. **(<https://kumparan.com>)**

2. Penerapan Doktrin Business Judgment Rule pada UUPT

Undang Undang RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah mengadopsi doktrin *Business Judgment*

Rule untuk melindungi direktur dan komisaris. Berdasar Pasal 97 ayat (5) UUPT disebutkan bahwa direktur tidak dapat dimintai pertanggungjawabannya atas kerugian yang diderita perusahaan jika direktur dapat membuktikan sebaliknya. Rumusan Pasal 97 ayat (5) UU PT 2007 adalah konstruksi UUPT tentang *Business Judgment Rule* bagi direktur terkait kerugian perusahaan. Pasal 97 ayat (5) UUPT mengatur Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian perseroan apabila direksi dapat membuktikan: a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. Selain termuat dalam Pasal 97 UUPT ayat (5), penerapan *Business Judgment Rule* dalam UUPT dapat dilihat pada Pasal 104 ayat (4) UUPT menyebutkan bahwa direktur tidak dapat

dimintai pertanggungjawabannya atas kepailitan perusahaan jika direktur dapat membuktikan sebaliknya. Rumusan Pasal 104 ayat (4) UU PT 2007 adalah konstruksi UUPT tentang *Business Judgment Rule* bagi direktur terkait kewajiban perusahaan dalam kepailitan. Prinsip *Business Judgment Rule* dapat memberikan perlindungan bagi Direksi yang sering kali dituntut untuk mengambil keputusan secara cepat dalam rangka merespons perubahan dunia bisnis yang sangat dinamis. (Mulyana, 2018)

Implementasi dari prinsip *Business Judgment Rule* ini sendiri dimaksudkan untuk melindungi direksi dari setiap keputusan bisnis yang diambil, namun dengan catatan keputusan tersebut diambil dengan mengedepankan asas-asas tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) antara lain transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, kejujuran, dan dimaksudkan semata-mata untuk kepentingan perusahaan, serta memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka direksi dianggap telah melakukan tugasnya dengan baik meskipun risiko bisnis tidak dapat dihindarkan. Direksi

yang tidak dapat menjalankan perusahaan dengan itikad baik, maka apabila dikemudian hari terjadi kerugian yang timbul akibat keputusannya, maka direksi tersebut harus melakukan pertanggungjawaban secara pribadi. (Anandya, 2023)

3. Penerapan Doktrin Business Judgment Rule pada Perkara Tipikor

Penerapan doktrin *Business Judgment Rule* pada perkara tindak pidana korupsi, dapat dilihat dari perkara yang terjadi dalam dalam badan usaha milik Negara (BUMN). Kasus tersebut adalah tindakan Mantan Direktur Utama PT. Pertamina, Karen Agustiawan dalam pembelian *Participating Interest* (PI) sebagian aset milik perusahaan ROC Oil Company Ltd., Blok Basker Manta Gummy (BMG) pada tahun 2009, yang dilakukan tanpa persetujuan Komisaris dan diduga merugikan Negara sebesar Rp.568.066.000.000,00 (lima ratus enam puluh delapan miliar enam puluh enam juta rupiah).

3.1. Kasus Posisi

Mantan Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Karen Agustiawan, ditetapkan sebagai terdakwa dalam perkara dugaan

tindak pidana korupsi oleh Kejaksaan Agung. Karen diduga terlibat dalam penyimpangan investasi terhadap aset perusahaan minyak ROC Oil Company Ltd.

Karen didakwa telah melanggar:

Dakwaan Primer : Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dakwaan Subsidair : Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam Surat Dakwaannya diuraikan bahwa Terdakwa Karen Agustiawan selaku Plt Direktur

Hulu PT Pertamina (periode 2008-2009) dan juga selaku Direktur Utama PT Pertamina (Persero) periode 2009-2014 bersama-sama dengan Ferederick ST Siahaan selaku Direktur Keuangan PT Pertamina (Persero) periode 2006-2010 serta Ir Bayu Kristanto selaku Manager Merger & Akuisisi periode 2008-2010 dan Genades Panjaitan selaku Legal Consul & Compliance PT Pertamina periode 2009-2015 telah menerima penawaran dari Citi Group terkait investasi PI (Participating Interest) di Blok BMG Australia tanpa melakukan pembahasan atau kajian terlebih dahulu dan menyetujui PI (*Participating Interest*) Blok BMG yang belum ada *Due Diligence* serta adanya analisa resiko yang ditandatangani dengan penandatanganan *Sale Purchase Agreement* yang belum mendapatkan persetujuan dari bagian Legal dan Dewan Komisaris.

Perbuatan Terdakwa memperkaya Roc Oil Company Limited (ROC Ltd) Australia sehingga merugikan keuangan

Negara sebesar Rp.568.066.000.000,00 (lima ratus enam puluh delapan miliar enam puluh enam juta rupiah) sebagaimana Laporan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Kantor Akuntan Publik Drs. Soewarno, Ak.

Terdakwa selaku Direktur Utama PT Pertamina, selanjutnya memutuskan mengakuisisi 10% *Participating Interest* (PI) Blok BMG dengan nilai penawaran US \$30 juta dan pada tanggal 27 Mei 2009, Direktur Keuangan berdasarkan Surat Kuasa (Mandat) (*Power of Attorney*) mewakili PT Pertamina menandatangani *Sale Purchase Agreement* 10% *Participating Interest* (PI) dengan persetujuan dari Dewan Komisaris PT Pertamina Hulu Energi (PHE — Terdakwa, KAREN AGUSTIAWAN sebagai Komisaris Utama);

Dewan Komisaris PT Pertamina berpendapat cadangan dan produksi asset Participating Interest (PI) Blok BMG Australia, relatif kecil sehingga tidak mendukung strategi penambahan

cadangan dan produksi minyak PT Pertamina, oleh karenanya Dewan Komisaris memutuskan tidak menyetujui pembelian Participating Interest (PI);

Pada tanggal 20 Agustus 2010 ROC Ltd selaku operator Blok BMG menghentikan produksi (Non Production Phase -NPP-) karena penggantian suku cadang yang harus dilakukan diperkirakan lebih besar dari pendapatan produksi (*revenue*) sehingga tidak ekonomis lagi. Walaupun tidak menyetujui Non Production Phase (NPP) karena saham yang hanya 10% membuat PT Pertamina Hulu Energi harus mengikuti keputusan pemegang saham mayoritas (*voting*) sehingga PT Pertamina Hulu Energi (PHE) tidak memperoleh keuntungan di samping harus membayar kewajiban biaya operasional (*cash call*) dari Blok BMG Australia sampai dengan 2012 sesuai Sale Purchase Agreement PT Pertamina Hulu Energi dengan ROC Ltd sehingga PT Pertamina Hulu Energi (PT PHE) mengalami “kerugian” sebesar AUD

35.189.996 (tiga puluh lima juta seratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam dolar Australia).

Menurut penyidikan Jaksa, proses jual beli aset itu diduga menyimpang karena tidak sesuai dengan pedoman investasi. PT Pertamina diduga tidak melakukan kajian kelayakan berupa kajian secara lengkap akhir (*Final Due Dilligence*). Bahkan, proses pembelian aset ROC Oil Ltd. tersebut tidak disetujui Dewan Komisaris PT.Pertamina. Akibatnya, pembelian aset ROC Oil Ltd. serta biaya-biaya yang timbul tidak menguntungkan PT. Pertamina. Padahal Pertamina berharap dengan membeli aset ROC Oil Ltd., bisa menambah cadangan dan produksi minyak nasional. Namun, dengan kekeliruan itu mengakibatkan kerugian keuangan negara hingga Rp.568.066.000.000,00 (lima ratus enam puluh delapan miliar enam puluh enam juta rupiah).

3.2. Putusan Pengadilan Tipikor pada perkara Karen Agustawan - eks direktur PT. Pertamina

1. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 15/Pid.Sus/TPK/2019/PN Jkt.Pst.
Amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 15/Pid.Sus/TPK/2019/PN Jkt.Pst., tanggal 10 Juni 2019 yaitu:

- Menyatakan Terdakwa Ir. GALAILA KAREN KARDINAH alias KAREN GALAILA AGUSTIAWAN alias KAREN AGUSTIAWAN, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
- Membebaskan Terdakwa Ir. GALAILA KAREN KARDINAH alias KAREN GALAILA AGUSTIAWAN alias KAREN AGUSTIAWAN dari Dakwaan Primair tersebut;

- Menyatakan Terdakwa Ir. GALAILA KAREN KARDINAH alias KAREN GALAILA AGUSTIAWAN alias KAREN AGUSTIAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiair;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Ir. GALAILA KAREN KARDINAH alias KAREN GALAILA AGUSTIAWAN alias KAREN AGUSTIAWAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar fotokopi surat Citi Group kepada Direktur Keuangan PT Pertamina perihal Confidential Participation in Project tanggal 29 Januari 2009 dst ... dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.

Dalam Putusan Tingkat Pertama tersebut terdapat perbedaan pendapat (*Dissenting Opinion*) dari Hakim Ad Hoc Tipikor sebagai Hakim Anggota III yang intinya tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan

berpendapat bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidair karena perbuatan Terdakwa untuk kepentingan bisnis, bukan untuk kepentingan pribadi sehingga bukan merupakan kerugian negara dan tidak memperkaya atau menguntungkan Terdakwa, maka Hakim Anggota III berpendapat bahwa Terdakwa Galaila Karen Kardinah alias Karen Galaila Agustiawan alias Karen Agustiawan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagai Dakwaan Primair maupun Dakwaan Subsidair.

2. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI.

Amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI, tanggal 24 September 2019 sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa Ir. GALAILA KAREN KARDINAH alias KAREN GALAILA AGUSTIAWAN alias KAREN AGUSTIAWAN dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat; - menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 15/Pid.Sus/TPK/2019/PN Jkt.Pst., tanggal 10 Juni 2019 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding sebanyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa Galaila Karen Kardinah alias Karen Galaila Agustiawan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama “ oleh karena sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, maka pertimbangan tersebut diatas dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa PT. Pertamina (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMKN) wajib melaksanakan Tata Kelola Perusahaan dengan baik dan benar mengacu kepada prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan

yang baik (*Good Corporate Governance*) sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri BUMN Nomor 117/MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* pada BUMN, yang diperbaharui dengan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 Jo. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN

Bahwa Terdakwa Galaila Karen Kardinah alias Karena Galaila Agustiawan alias Karen Agustiawan sebagai Dewan Komisaris PT. Pertamina Hulu maupun Direktur Utama PT. Pertamina (*Persero*) memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mengendalikan dan memonitor kegiatan akuisisi, serta menganalisa dan mengevaluasi rencana akuisisi perusahaan di lingkungan hulu tidak memperhatikan atau mengabaikan hasil *Due Deligance Report* yang dilakukan oleh Tim Eksternal PT. Deloitte Konsultan Indonesia (DKI) sebagai *Financial Advisor* dalam *Project Diamond* berdasarkan Surat Penunjukan dari FEREDERICK ST SIAHAAN selaku Direktur Keuangan melalui memorandum Nomor 007/H 20/00/2009-S tanggal 6 Januari 2009 yang menyatakan akan sangat beresiko tinggi

apabila PT. Pertamina mengakuisisi *Participating Interest (PI)* sebesar 10 % dan dari Baker McKenzie Sydney menyatakan kurang lengkapnya data termasuk dalam kategori resiko tinggi

Bahwa akibat menyalah gunakan aturan yang digariskan dalam perusahaan (PT. Pertamina) mengakibatkan kerugian negara dan menguntungkan Anzon Australia sebagai anak perusahaan dari ROC Oil Company (ROC Oil) sebesar Rp. 586.066.000.000,- (lima ratus delapan puluh enam milyar enam puluh enam juta Rupiah) ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan pertimbangan hukum dan pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Tingkat Pertama; Berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst tanggal 10 Juni 2019 beralasan menurut hukum dan harus dikuatkan.

3. Putusan Mahkamah Agung RI Perkara Nomor 121 K/Pid.Sus/2020

Amar putusan Mahkamah Agung RI Perkara Nomor 121 K/Pid.Sus/2020 yaitu:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat,
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa Ir. GALAILA KAREN KARDINAH alias KAREN GALAILA AGUSTIAWAN alias KAREN AGUSTIAWAN tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2019/PT.DKI, tanggal 24 September 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 15/Pid.Sus/TPK/2019/PN Jkt.Pst., tanggal 10 Juni 2019;

Mengadili sendiri :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. GALAILA KAREN KARDINAH alias KAREN GALAILA AGUSTIAWAN alias KAREN AGUSTIAWAN terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (ontslag van alle rechtsvervolging);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti, berupa bukti Nomor 1 sampai dengan Nomor 277, selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam daftar barang bukti, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

5. Memerintahkan agar Terdakwa tersebut dikeluarkan dari tahanan;
6. Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara.

Pertimbangan Majelis Hakim Agung tersebut didasarkan pada alasan-alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa “Kerugian” yang dialami oleh PT Pertamina Hulu Energi sesungguhnya merupakan penurunan nilai (impairment) yakni suatu tindakan korporasi berupa penurunan nilai aset yang sifatnya fluktuatif dan bukan merupakan kerugian korporasi yang riil;
2. Sejatinya kerugian yang diderita oleh PT Pertamina Hulu Energi sebagai anak perusahaan PT Pertamina (Persero) bukanlah merupakan kerugian keuangan Negara yang riil (hanya merupakan penurunan nilai yang fluktuatif) dan sebagaimana

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPUPres/XVII/2019 tanggal 27 Juni 2019 menyatakan bahwa “Penyertaan dan penempatan modal BUMN dalam anak perusahaan BUMN tidak menjadikan anak perusahaan menjadi BUMN;

3. Keuangan anak perusahaan BUMN tidak termasuk keuangan Negara sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-Pres/XVII/2019 sehingga kerugian yang dialami oleh PT Pertamina Hulu Energi sebagai anak perusahaan PT Pertamina (Persero) bukanlah kerugian keuangan Negara oleh karena PT Pertamina Hulu Energi sebagai anak perusahaan PT Pertamina tidak tunduk kepada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN; - Yang dialami oleh PT Pertamina Hulu Energi adalah penurunan nilai aset (impairment) secara fluktuatif dalam pembukuan/pencatatan sesuai standar akuntansi keuangan; **(Putusan Nomor: 121 K/Pid.Sus/2020)**

4. Mengenai ijin dan persetujuan Komisaris, Terdakwa telah menerima izin dan persetujuan bidding melalui Memorandum Dewan Komisaris tanggal 30 April 2019 tetapi sehari setelah penandatanganan Sale Purchase Agreement tanggal 27 Mei 2009 di Sidney, Dewan Komisaris menunjukkan sikap mendua;
5. Bahwa Dewan Komisaris PT Pertamina yang kemudian berpendapat bahwa cadangan dan produksi asset Participating Interest (PI) Blok BMG

Australia, relatif kecil sehingga tidak mendukung strategi penambahan cadangan dan produksi minyak PT Pertamina ternyata bersikap mendua, menyetujui

bidding/penawaran tanpa bermaksud untuk menang dan kemudian berterima kasih kepada Direksi bahwa bidding telah berhasil tetapi dilain pihak tidak menyetujui pembelian Participating Interest (PI);

6. Adalah fakta (notoire feiten) bahwa Oil Company penuh dengan resiko karena tidak ada parameter yang pasti untuk menentukan berhasil atau gagalnya suatu explorasi sehingga apa yang terjadi di Blok BMG Australia sebagaimana yang dialami oleh seluruh perusahaan migas dunia merupakan hal yang Iumrah sehingga adagium no risk, no business berlaku lebih nyata;

7. Apa yang dilakukan oleh Terdakwa dan jajaran Direksi PT Pertamina lainnya semata-mata dalam rangka mengembangkan PT Pertamina yakni berupaya menambah cadangan migas sehingga langkah-langkah yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT Pertamina dan Komisaris Utama PT Pertamina Hulu Energi tidak keluar dari ranah Business Judgment Rule, ditandai tiadanya unsur kecurangan (*freud*), benturan kepentingan (*conflict of interest*), perbuatan melawan hukum dan kesalahan yang disengaja;
8. Pemohon Kasasi II/Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum, tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana.

Jika diperhatikan pertimbangan hukum dan amar Putusan Mahkamah Agung (Tingkat Kasasi), Hakim Agung telah menyatakan bahwa perbuatan Direktur Utama PT Pertamina sebagai penerapan *Business Judgment Rule* dan bukan merupakan tindak pidana. Perbuatan yang dilakukan Karen adalah risiko bisnis sebagai Direktur Utama PT Pertamina dalam melakukan tindakan-tindakan mengelola Perseroan.

Putusan terhadap Karen ini telah menuai perbedaan pendapat, selain di kalangan para hakim juga di kalangan pelaku bisnis. Adanya perbedaan pertimbangan hukum pada putusan di tingkat pertama dan banding dengan putusan kasasi tentu menunjukkan bahwa terdapat ketidakseragaman dalam memandang prinsip *Business Judgment Rule* dalam proses pengambilan keputusan perusahaan yang

mengakibatkan kerugian.

(Anandya, 2023)

Di kalangan pelaku bisnis, kepada para direksi yang telah diberi kepercayaan mengelola Perseroan, agar dapat bertindak penuh kehati-hatian dan mematuhi hukum yang berlaku baik di Indonesia maupun di Negara lain. Dengan *Business Judgment Rule*, direksi dapat melaksanakan tugas melalui suatu keputusan bisnis yang diambil dengan penuh tanggung jawab tanpa ada rasa takut.

Menurut Asep N Mulyana, penting untuk memastikan apakah perbuatan direksi adalah aksi korporat yang mendapat lampu hijau dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau tidak. Persoalan inilah yang acapkali mengantarkan diskursus pada konsep *business judgment rule* (BJR), Seorang direktur perseroan harus menjalankan usaha perseroan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, termasuk

AD/ART. Direksi dibebani kewajiban menjalankan tugas sesuai peraturan, *fiduciary duty* mungkin saja beban bagi direksi. Tetapi dengan BJR, direksi dapat melaksanakan tugas melalui suatu keputusan bisnis yang diambil dengan penuh tanggung jawab tanpa ada rasa takut bahwa ia akan dibebani tanggung jawab personal jika keputusan yang diambil merugikan perseoran. **(Mulyana A. N., 2018)**

Menurut Diky Anandya dkk, meskipun Karen Agustiawan diduga tidak sepenuhnya menjalankan prinsip-prinsip BJR, tetapi rangkaian perbuatan dan keputusan Karen dalam akuisisi dan investasi Blok BMG, tidak pula dapat dianggap sebagai tindak pidana korupsi. Hal ini dapat dilihat antara lain dari tidak terbuktinya niat jahat Karen Agustiawan dalam kerugian negara yang ditimbulkan dan keuntungan yang diterima oleh ROC, Ltd. dari keputusannya. Selain itu,

JPU juga tidak mengkonstruksikan keuntungan atau kickback yang diterima oleh Karen dari keputusannya sebagai Direktur PT Pertamina.

(Anandya, 2023)

Melihat pertimbangan hukum dan amar Putusan kasasi, yang menyatakan terdakwa Karen Agustiawan tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi, maka timbul pertanyaan, masih adakah upaya hukum perdata yang dapat diajukan untuk menuntut direksi yang melakukan kelalaian dalam mengelola perusahaan?.

Perkara lain yang serupa yang menggambarkan penerapan *Business Judgment Rule* adalah perkara pengucuran kredit sebesar Rp 160 miliar oleh Bank Mandiri kepada PT. Cipta Graha Nusantara. Dalam perkara tersebut, mantan Direktur Utama Bank Mandiri E.C.W. Neloe dan Direktur Risk Management I Wayan Pugeg, serta Direktur Corporate Banking M. Sholeh

Tasripan didakwa melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya menuntut para Terdakwa selama 20 (dua puluh) tahun penjara. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Putusan Nomor

2068/Pid.B/2005/PN.Jak.Sel. tertanggal 20 Februari 2006, dalam pertimbangannya menyebutkan unsur setiap orang, unsur melanggar hukum, dan unsur memperkaya diri sendiri atau korporasi telah terbukti, namun, unsur kerugian negara tidak terbukti. Oleh karena menyatakan terdakwa E.C.W. Neloe dan dua terdakwa lainnya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, dan membebaskan Terdakwa.

Terhadap amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan

Kasasi. Dalam amar Putusan Nomor 1114K/Pid/2006, Mahkamah Agung menyatakan terdakwa E.C.W. Neloe (Direktur Utama PT.Bank Mandiri) dan terdakwa lainnya yaitu I Wayan Pugeg (Direktur Risk Management), dan M. Sholeh Tasripan (Direktur Corporate Banking) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berkelanjutan, oleh karenanya mengukum Terdakwa masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun, denda Rp 500 juta subsider 6 bulan.

Jika kita bandingkan Putusan Perkara Karen Agustina dan Putusan E.C.W. Neloe beserta dua direksi lainnya pada tingkat pemeriksaan kasasi, terdapat perbedaan penafsiran oleh Majelis Hakim penanganan perkara tersebut, disisi lain Majelis Hakim Agung perkara Karen Agustina menyatakan Karen terbukti melakukan perbuatan sebagaimana

didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana lalu melepaskan Terdakwa Karen dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*). Sementara dalam perkara E.C.W. Neloe beserta dua direksi lainnya, Majelis Hakim Agung menyatakan terdakwa E.C.W. Neloe (Direktur Utama PT.Bank Mandiri) dan terdakwa lainnya yaitu I Wayan Pugeg (Direktur Risk Management), dan M. Sholeh Tasripan (Direktur Corporate Banking) terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berkelanjutan, oleh karenanya mengukum Terdakwa masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun, denda Rp 500 juta subsider 6 bulan.

Baik Karen Agustina maupun E.C.W. Neloe adalah para direksi BUMN yaitu PT. Pertamina dan PT. Bank

Mandiri, meskipun atas keputusan tindakan direksi yang berbeda namun dapat dimaknai bahwa keduanya menjalankan tindakan tersebut dalam kapasitas sebagai Direktur.

Dari 2 (dua) Putusan Pengadilan Tipikor tersebut, nampak belum ada kepastian hukum pada penerapan doktrin *Business Judgment Rule* dalam perseroan. Pada kenyataannya, dalam pelaksanaan doktrin *Business Judgment Rule* terhadap direksi BUMN masih mengalami beberapa ketidakpastian, terutama dikarenakan banyaknya pendapat yang berbeda dalam menafsirkan Undang-Undang yang terkait. Salah satu lapangan hukum publik yang menjadi sasaran pemberantasan tindak pidana korupsi adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Para penegak hukum seringkali tidak memahami konsep badan hukum, juga tidak mengerti dan mengabaikan konsekuensi yuridis penyertaan

modal oleh Negara dalam bentuk kekayaan Negara yang dipisahkan dan BUMN. Akibatnya setiap kali BUMN mengalami kerugian, maka organ perseroan, khususnya direksi dan komisaris akan dianggap telah memenuhi Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

KESIMPULAN

1. Penerapan *Business Judgment Rule* pada tindak pidana korupsi di Indonesia masih menimbulkan ketidakpastian. Beragam pertimbangan Hakim mewarnai dalam penerapan *Business Judgment Rule*.
2. Putusan pengadilan dalam menguji penerapan *Business Judgment Rule* oleh direktur Pertamina – Karen Agustiawan dalam perkara tindak pidana korupsi, pada tingkat Pertama, tingkat Banding dan tingkat Kasasi masih terdapat ketidakseragaman. Putusan pada Tingkat Pertama dan Tingkat Banding telah sama-sama

mempertimbangkan bahwa tindakan Terdakwa sebagai Direktur Utama PT. Pertamina bersama direksi lainnya dalam investasi *Participating Interest* (PI) Blok BMG Australia telah merugikan Negara, oleh karenanya merupakan tindak pidana korupsi. Sementara Putusan Kasasi mempertimbangkan bahwa tindakan Terdakwa dan jajaran Direksi PT Pertamina lainnya semata-mata dalam rangka mengembangkan PT Pertamina yakni berupaya menambah cadangan migas sehingga langkah-langkah yang dilakukan oleh Terdakwa selaku Direktur Utama PT Pertamina dan Komisaris Utama PT Pertamina Hulu Energi tidak keluar dari ranah Business Judgment Rule, ditandai tiadanya unsur kecurangan (fraud), benturan kepentingan (conflict of interest), perbuatan melawan hukum dan kesalahan yang disengaja.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Anandya, Diky, Kurnia Ramadhana, Lalola Easter, *Mendudukan Kembali Implementasi Prinsip Business Judgement Rule Dalam Perkara Korupsi*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta, 2023
- Fuady, Munir, *Pengantar Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.
- , *Hukum Bisnis Dalam teori & Praktek – Buku Ketiga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Asyhadie, Zaeni, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Harun, Refly, *BUMN dalam Sudut Pandang Tata Negara, Privatisasi, Holdingisasi, Kontrol, dan Pengawasan*, Balai Pustaka, Jakarta,
- Mulyana, Asep N., *Business Judgment Rule, Praktik Peradilan Terhadap Penyimpangan Dalam Pengelolaan BUMN/BUMD*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2018

PUTUSAN PENGADILAN:

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Jkt.Pst
Putusan Pengadilan Tinggi Nomor
34/Pid.Sus-TPK/2019
Putusan Mahkamah Agung RI dalam
Perkara Nomor 121 K/Pid.Sus/2020

JURNAL:

Gita Wanda Sesara, KONSEP
PENERAPAN PRINSIP BUSINESS
JUDGEMENT RULE PADA
KEPUTUSAN DIREKSI BADAN USAHA
MILIK NEGARA (BUMN), "

Dharmasisya: Vol. 1 , Nomor 1, Maret
2021.

Yafet Yosafet Wilben Rissy, *Business
Judgement Rule: Ketentuan Dan
Pelaksanaannya Oleh Pengadilan Di
Inggris, Kanada Dan Indonesia, Jurnal.
MIMBAR HUKUM* Volume 32, Nomor 2,
Juni 2020.

Artikel, *Memahami Berbagai Doktrin-
Doktrin Modern Dalam Hukum
Perusahaan*, Magister Hukum Pascasarjana
Universitas Medan Area, diakses dari
[https://mh.uma.ac.id/memahami-beberapa-
doktrin-doktrin-modern-dalam-hukum-
perusahaan/](https://mh.uma.ac.id/memahami-beberapa-doktrin-doktrin-modern-dalam-hukum-perusahaan/) pada tanggal 9 Desember 2023
jam 06.50.